



PUTUSAN

Nomor : 286/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Katholik, pekerjaan Dokter, alamat Klinik Radeo di Dusun Naman Jahe Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan

**TERBANDING**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dahulu beralamat di Dusun Naman Jahe, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dan sekarang beralamat di Perumahan Brahrang Asri Blok E No.88 C Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat pada tanggal 23 September 2014 dalam Register Nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.STB , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2000 bertempat di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Cinta Damai, Medan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut cara agama Kristen Katolik dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juni 2001 dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 234/2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang bernama Drs. H. Amri Tambunan (Bukti P-1) ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari : Anak Pertama seorang Laki-laki yang bernama RADEO GERALDI SINAGA yang lahir pada tanggal 10 Maret 2001 di Medan dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4064/ 2001 tertanggal 19 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan (Bukti P-2), Anak Kedua seorang Perempuan yang bernama ANGELIKA PRATICIA SINAGA lahir pada tanggal 10 September 2004 di Medan dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4818/2004 tertanggal 09 Nopember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (Bukti P-3), sedangkan Anak Ketiga adalah seorang Laki-laki yang bernama RAPAEL GAMALIEL SINAGA yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2006 di Medan dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.094/T/Mdn/2009, tertanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (Bukti P-4) ;
3. Bahwa, walaupun sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berkenalan sendiri dan berpacaran kurang lebih selama 4 (empat) tahun, baru kemudian melangsungkan pernikahan, akan tetapi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak disetujui/didukung oleh orang tua Penggugat namun walaupun begitu karena Penggugat sangat mencintai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat tetap berniat membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat ;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat penuh kebahagiaan, namun kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya sampai pada usia kehamilan 6 (enam) bulan Anak Pertama RADEO GERALDI SINAGA, setelah itu Penggugat tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan, hanya merasakan penderitaan lahir batin karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan sepanjang berumah tangga Penggugat selalu cekcok dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai perangai yang buruk, diantaranya egois, suka marah-marah dan temperamental ;
5. Bahwa sepanjang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat, dan saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu ringan tangan dan melakukan kontak fisik kepada Penggugat dan hal serupa juga sering menimpa ketiga anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa, Tergugat sepanjang perkawinannya dengan Penggugat dalam segala hal, tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, ibu rumah tangga atau ibu dari pada anak-anak Penggugat dan Tergugat, contohnya: apabila Tergugat membuat perjanjian hutang piutang kepada pihak lain, selalu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selalu mengambil keputusan sendiri;
7. Bahwa, Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah menyerahkan Penghasilan/Gaji kepada Penggugat secara utuh atau memberi kepercayaan mengelola.mengatur keuangan Rumah Tangga kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberi kepercayaan atau mengetahui pengelolaan keuangan Klinik Pengobatan yang bernama Klinik Rodeo milik Penggugat dan Tergugat yang ada ditempat Tinggal Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa untuk biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap harinya, sehingga jumlah tersebut tidak lah cukup untuk membiayai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugatlah yang menanggung dan menambahi kekurangan biaya tersebut ;

9. Bahwa Tergugat bukan suami atau ayah yang baik bagi Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memperhatikan dan menyayangi Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat hanya memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri, dimana Tergugat lebih sering berkumpul dengan orang lain dibandingkan dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat sering pulang pagi atau larut malam ke rumah Penggugat dan Tergugat, tanpa izin dan pemberitahuan kepada Penggugat serta tanpa ada alasan yang jelas, dan Tergugat suka mabuk-mabukan diluar rumah dan sering keluar masuk diskotik serta karaoke, dan saat pulang ke rumah sering dalam keadaan mabuk berat dan bila Tergugat ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat dan dilanjutkan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat ;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dari awal perkawinan hingga sekarang karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang takkan mungkin lagi diatasi, dimana Tergugat telah melanggar asas dan prinsip perkawinan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Tergugat dalam berumah tangga tidak ada keinginan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dalam perkawinannya dengan Penggugat, karena salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental ;
12. Bahwa, puncak percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 WIB dimana Tergugat melakukan penganiayaan fisik yang berat kepada Penggugat disaksikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah Penggugat luka dan memar, tangan dan kaki Penggugat memar-memar yang dibuktikan dengan foto-foto yang diambil tak lama setelah Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat (Bukti P-5) dan peristiwa ini membuat trauma Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat selalu melakukan penganiayaan fisik kepada Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana saat kejadian tanggal 23 Mei 2013 Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan sakit dan rasa sakit hati akibat perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Polres Langkat pada tanggal 23 Mei 2013 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/276/V/2013/SU/LKT dengan tuduhan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), setelah melalui proses penyidikan dan telah memiliki 2 alat bukti yang cukup, pihak Sat Reskrim Polres Langkat mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/230/VI/2013/Reskrim bertanggal 04 Juni 2013 kepada Tergugat (Bukti P-6) dan disusul dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/148/VI/2013/Reskrim bertanggal 25 Juni 2013 kepada Tergugat (Bukti P-7), dengan menempatkan Tergugat di Rutan Polres Langkat selama 20 hari terhitung tanggal; 25 Juni 2013 sampai dengan 15 Juli 2013;

14. Bahwa, setelah beberapa hari Tergugat ditahan oleh Polres Langkat, kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan membujuk Penggugat agar mencabut laporannya ke Polres Langkat, dimana Tergugat menyatakan menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karena Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat telah serius berubah, kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai dan sepakat membuat Surat Pernyataan Perdamaian bertanggal 04 Juli 2013 (Bukti P-8), untuk meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya, dimana Surat tersebut berisi:

- Bahwa Tergugat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga (Pemukulan/kontak fisik)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap Penggugat maupun pada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak melakukan kekerasan psikis;

- Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengadakan hutang piutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/ seijin Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat masih resmi sebagai pasangan suami isteri segala keuangan dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat berjanji mulai saat ini akan menjadi suami/ayah yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat ini akan memberika perhatian yang lebih kepada anak dan Penggugat serta tidak akan pulang pagi atau larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa mengenai harta gono gini berupa rumah yang ada pada saat ini, keputusan bersama menjadi hak milik anak-anak (Radeo Geraldi Sinaga, Angelika Patricia Sinaga, Rapael Gamaliel Sinaga);
- Bahwa Tergugat menyetujui serta tidak akan mempersulit permohonan atau tuntutan gugatan cerai jika diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri;

15. Bahwa, setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencabut perkara tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilaporkan Penggugat ke Polres Langkat sehingga akhirnya Tergugat dikeluarkan dari tahanan Polres Langkat;

16. Bahwa, setelah kejadian tersebut ternyata Tergugat tidak berubah, Tergugat ingkar janji, ia tetap mengulangi perbuatannya yang buruk tersebut, serta tidak mematuhi Surat Pernyataan Perdamaian bertanggal 04 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan malah perbuatan tergugat tersebut makin menjadi-jadi dan seperti tidak menyesali perbuatannya terdahulu kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, serta terlihat Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

17. Bahwa, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak diketahui keluarga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu menutupi perbuatan Tergugat dan tidak ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tahu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada akhirnya diketahui oleh orang tua/pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan telah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dengan mengadakan pertemuan antara pihak orang tua/pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tindakan ini juga tidak memberikan hasil, Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan kelakuannya ;

18. Bahwa, sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan mau mengerti serta mencoba memaafkan Tergugat asal Tergugat menghentikan perbuatannya yang tidak baik tersebut, dimana hal tersebut Penggugat lakukan demi untuk anak-anak dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tindakan Penggugat tersebut sia-sia dan tidak ada artinya karena Tergugat bukannya menghentikan perbuatannya tapi malah semakin menjadi-jadi sehingga perselisihan dan percekocokan terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga diajukan gugatan cerai ini;

19. Bahwa, oleh karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat terus merasakan penderitaan lahir dan batin yang luar biasa yang tidak dapat ditahankan lagi oleh Penggugat akibat perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat merasa Rumah Tangga Penggugat tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan serta untuk menghindari penganiayaan fisik dan psikis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah yang selama ini ditempati Tergugat, Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dimana kemudian Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah sendiri di Perumahan Brahrang Asri Blok E No.88 C Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai (Bukti P-9), dan hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi atau menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada niat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, disini Penggugat melihat Tergugat menginginkan perpisahan/perceraian sehingga dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainm tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), dari fakta yang ada nyata Tergugat tidak berniat mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

21. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 39 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maupun Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Dalam hal ini alasan yang dijadikan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah alasan pada huruf a, d dan f ;

22. Bahwa mengenai keberadaan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik, dimana selama ini Anak Pertama RADEO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERALDI SINAGA, Anak Kedua ANGELIKA PRATICIA SINAGA dan Anak Ketiga RAPAEL GAMALIEL SINAGA kurang atau tidak diperhatikan Tergugat sehingga ketiga anak tersebut tidak menyukai Tergugat atau tidak dengan Tergugat, dimana dengan sampai saat ini ketiga anak tersebut dengan penuh kasih sayang berada dalam pengasuhan dan didikan Penggugat, serta pembiayaan untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat, sehingga untuk menjaga perkembangan fisik, psikologis dan pendidikan anak tersebut, sudah sepatutnya hak asuh atas anak-anak tersebut diberikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kepada Penggugat hingga mereka dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

23. Bahwa anak yang belum dewasa lebih berhak diasuh dan dirawat oleh Ibu kandungnya (Penggugat) karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969, maka patut kiranya hak pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat ;

24. Bahwa untuk mengasuh dan mendidik anak-anak Penggugat memerlukan biaya, dimana selama ini untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh Penggugat dan saat ini semuanya ditanggung oleh Penggugat, sehingga demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat sebagai Bapak Kandung walaupun nantinya berpisah dengan Penggugat berkewajiban atau turut serta bertanggung jawab memenuhi nafkah/ membiayai ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun nantinya perceraian anak-anak diasuh oleh Penggugat, dimana biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat wajib diberikan oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya hidup anak pertama RADEO GERALDI SINAGA setiap bulannya adalah :

• Uang sekolah dan les .....	Rp.	740.000,-
------------------------------	-----	-----------



Uang Susu .....	Rp.	200.000,-
Transportasi dan uang jajan .....	Rp.	750.000,-
Pembelian Pakaian .....	Rp.	300.000,-
Makan .....	Rp.	600.000,-
Keperluan Sekolah .....	Rp.	200.000,-
Kesehatan .....	Rp.	200.000,-
Total	Rp.	2.900.000,-

b. Biaya hidup anak kedua ANGELIKA PRATICIA SINAGA setiap bulannya adalah :

• Uang sekolah dan les .....	Rp.	450.000,-
Uang susu .....	Rp.	200.000,-
Tansportasi dan uang jajan .....	Rp.	350.000,-
Pembelian pakaian .....	Rp.	500.000,-
Makan .....	Rp.	600.000,-
Keperluan sekolah .....	Rp.	200.000,-
Kesehatan .....	Rp.	200.000,-
Total	Rp.	2.5000.000,;

c. Biaya hidup anak ketiga RAPAEL GAALIEL SINAGA setiap bulannya.

- Uang sekolah dan les .....

	Rp.	450.000,-
Uang susu .....	Rp.	350.000,-
Transportasi dan uang jajan .....	Rp.	350.000,-
Pembeliam paqkaian .....	Rp.	400.000,-
Makan .....	Rp.	600.000,-
.		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan sekolah .....	Rp. 200.000,-
Kesehatan .....	Rp. 200.000,-
.....	
Total	Rp. 2.550.000,-

d. Biaya kontrak rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugta Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap tahun sehingga setiap bulannya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

25. Bahwa, biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas wajib diberikan oleh Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa, demi masa depan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dimana jumlah tersebut sudah tentu dapat dipenuhi oleh Tergugat daei sebagian Penghasilan Tergugat sebagai dokter Puskesmas dan penghasilan dari Klinik Radeo milik Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang dikelola Tergugat ;

26. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;

27. Bahwa berhubung Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kota Binjai, sehingga Penggugat telah mengajukan permintaan diberikan ijin perceraian dengan Tergugat kepada atasan Penggugat secara kedinasan kepada Walikota Binjai untuk mematuhi apa yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan permohonan tersebut telah dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor : 474.2-515/K/2014 tentang Pemberian ijin Perceraian Walikota Binjai yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Binaji Timbasw Tarigan pada tanggal 07 Agustus 2008 (Bukti P-10), berhubung antara Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan telah dicoba untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

28. Bahwa oleh karena kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebahagiaan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkawinan ini dengan perceraian ;

29. Bahwa, sebagaimana amanat Pasal 35 (1) PP 9/1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan dan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (Posita) yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 200 di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Cinta Damai, Medan dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juni 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 234/2001 sah secara hukum;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari : Anak Pertama seorang Laki-laki yang bernama RADEO GERALDI SINAGA yang lahir pada tanggal 10 Maret 2001 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4064/ 2001 tertanggal 19 Juli 2001, Anak Kedua seorang Perempuan yang bernama ANGELIKA PRATICIA SINAGA lahir pada tanggal 10 September 2004 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4818/2004 tertanggal 09 Nopember 2004 dan Anak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga adalah seorang Laki-laki yang bernama RAPAEL GAMALIEL SINAGA yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2006 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.094/T/Mdn/2009, tertanggal 18 Mei 2009, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2000 di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Cinta Damai, Medan dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juni 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No, 234/2001 Putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak dibawah umur yang terdiri dari: Anak Pertama RADEO GERALDI SINAGA, Anak Kedua ANGELIKA PRATICIA SINAGA, dan Anak Ketiga RAPAEL GAMALIEL SINAGA berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga mereka dewasa;
6. Menghukum agar Tergugat tiap bulannya memberikan biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui Penggugat paling lama tanggal 07 setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

- Bahwa tergugat dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat di dalam gugatannya tertanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui tergugat dibawah ini :

- Bahwa benar, apda tanggal 18 Mei 2000 tergugat dengan penggugat telah melangsungkan perkawinan secara ritual Gereja Katolik dan telah dicatatkan pada catatan sipil kota Medan pada tanggal 05 Juni 2001 dengan No. 234/2001 yang ditandatangani oleh kepala kantor catatan sipil kota Medan.
- Bahwa benar tergugat dengan penggugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Radeo Geraldi Sinaga (Lk), lahir 10 Maret 2001 di Medan.
  2. Angelika Patricia Sinaga (Pr), lahir 10 September 2004 di Medan.
  3. Rapael Gomaliel Sinaga (Lk) lahir 23 November 2006 di Medan.

Ketiga anak tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Medan.

- Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil gugatan pada hal 2 angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan : kebahagiaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya sampai kehamilan 6 (enam) bulan anak pertama Radeo Geraldi Sinaga setelah itu penggugat tidak pernah lagi merasakan kebahagiaan, hanya penderitaan lahir batin karena antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi kecocokan dan sepanjang berumah tangga dengan tergugat cekcok dengan tergugat dst...tidak mengandung kebenaran adanya ;
- Bahwa tergugat dengan penggugat sebelum diberkati sebagai suami isteri secara Katolik pada tanggal 18 Mei 2000 tergugat dengan berpacaran selama 5 tahun mulai tahun 1995 sampai 2000, artinya mereka sudah saling mengenal kepribadian masing-masing seandainya selama 5 tahun selalu cekcok pasti tidak diberkati sebagai suami isteri dan kebahagiaan penggugat hanya sampai kehamilan ke 6 bulan juga tidak benar sebab penggugat mulai tahun 2000 sampai 2002 sebagai CPNS yang bertugas di RS Sapirook, tergugatlah yang selalu mengunjungi penggugat dari Langkat ke Sapirook Tapsel karena tanggung jawab sebagai suami dan untuk mewujudkan cinta tergugat kepada penggugat sebab *love* (cinta) diartikan : *is deep tender feeling* yang diartikan secara bebas perasaan halus yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dalam atau rindu untuk berjumpa dalam hal ini rindu berjumpa pada penggugat sebagai isteri tergugat (*The Advanced Leawer's Dictionary of Current English, London Oxford, University Press, 1963*)

- Bahwa juga tidak benar kebahagiaan penggugat dengan tergugat hanya sampai kehamilan 6 bulan sebab fakta sebagai bukti cinta penggugat dengan tergugat telah lahir berturut 3 orang anak yaitu anak pertama lahir 10 Maret 2001, anak kedua lahir 10 September 2004, dan anak ketiga lahir 23 November 2006.
  - Bahwa seperti pendalilan penggugat tidak cocok dan terus cocok dengan tergugat, anak yang ke 3 orang tersebut tidak akan lahir dengan baik sehingga pendalil penggugat mohon dikesampingkan dan ditolak.
2. Bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil gugatan penggugat pada hal. 3 angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :
- “Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah goyah dari awal perkawinan hingga sekarang karena dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu menjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang takkan mungkin diatasi”, dst karena tidak mengandung kebenaran adanya.
  - Bahwa pendalilan penggugat sebenarnya secara hukum harus dikesampingkan dan ditolak sebab : suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Vide Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974).
  - Bahwa apabila penggugat dan tergugat berdoa dengan sungguh-sungguh memohon bimbingan dari Allah pasti kehidupan keluarga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik dan persoalan dapat diatasi asal taat pada Allah seperti di dalam Injil suci : “Hendaklah kamu tahan uji dalam cobaan sehingga kehidupan dipermuliakan (Yakobus 1 : 12)”
  - Bahwa kalau ada pendalilan penggugat seperti angka 11 menurut tergugat sekitar tahun 2008 ada sesuatu ketidaksetiaan dari penggugat yang lebih etis diterangkan tergugat pada persidangan dan inilah yang membuat tergugat tidak percaya pada penggugat yang menurut tergugat terindikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar janji pernikahan dan apalagi tergugat yang lebih capek mencapai kehidupan yang lebih baik untuk keluarga tetapi penggugat sebaliknya.

- Bahwa kejadian tahun 2008 membuat trauma batin tergugat/tersiksa sehingga konsentrasi kerja tergugat dan emosi jiwa sulit dikontrol.
  - Bahwa sekitar tahun 2011 bulan Agustus ada juga kejadian (lebih baik pada persidangan nantinya diterangkan) dan berpuncak pada tahun 2012. Tahun 2014 sekitar bulan Maret ada saksi yang melihat yang sangat menyakitkan tergugat (diterangkan pada persidangan).
3. Bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil gugatan penggugat pada hal. 3 angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan :
- “Bahwa tergugat selama berumah tangga dengan penggugat tidak pernah menyerahkan gaji secara utuh atau mengatur keuangan rumah tangga dst..”, tidak mengandung kebenaran.
  - Bahwa pada awalnya pendapatan tergugat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat tapi pada kenyataannya pengaturan keuangan tidak nampak, tetapi lebih kepada kepentingannya penggugat (nanti diterangkan tergugat pada persidangan).
  - Bahwa namun demikian walaupun tergugat yang mengambil alih keuangan digunakan untuk semua pembangunan rumah dan klinik serta perlengkapan rumah kami adakan melalui kredit/pinjaman ke Bank Rakyat dan penggugat mengetahui hal tersebut.
  - Bahwa pengadaan barang-barang rumah dan fasilitas klinik, kredit/hutang dibayar tergugat dan tidak dibebani kepada penggugat.
  - Bahwa rumah tangga, uang sekolah anak, dan segala keperluan anak ditanggung tergugat dan uang belanja Rp. 50.000,00 s/d Rp. 70.000,00/hari dan setiap hari sabtu diberikan kepada penggugat sebesar Rp. 250.000,00/ Rp. 300.000,00 setiap belanja karena hari pekan.
  - Bahwa tergugat juga yang membeli mobil yaris baru BK 1510 GW dengan uang muka 130 juta yang dipinjam tergugat dari Bank BRI cabang Binjai Langkat dan tergugat mengangsur Rp. 3.900.000,00/bulan dipotong langsung dari gaji PNS tergugat, mobil dipakai penggugat sampai sekarang dan menurut tergugat juga tergugat yang menyekolahkan penggugat untuk gelar Sarjana Keperawatan di STIKES Medan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidaklah dapat diterima harus ditolak serta tidak penggugat pada gugatannya hal 4 angka 13 yang pada pokoknya mendalihkan “Bahwa karena tergugat selalu melakukan penganiayaan kepada penggugat dihadapan anak-anak penggugat dengan tergugat dimana saat kejadian pada tanggal 23 Mei 2013 penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit dan sakit akibat perbuatan tergugat sehingga penggugat melaporkan ke Polres Langkat pada tanggal 23 Mei 2013 dengan tuduhan KDRT dst...”

Bahwa sebenarnya tergugat hanya mendorong tubuh penggugat ke belakang dan mengenai sofa dan tergugat bersumpah tidak ada memukul penggugat sebab tergugat berbuat demikian karena penggugat tidak mau mendengar nasihat tergugat sebab anak-anak mau dibawa menonton Group Band NOAH di GOR Binjai dimana tergugat katakan tidak ada gunanya membawa anak-anak menonton sebab besoknya bersekolah.

5. Bahwa pada hal.4 angka 14 yang pada pokoknya penggugat mendalihkan pada surat perdamaian pada tanggal 04 Juli 2013 antara lain berisikan :

- “Bahwa tergugat menyetujui serta tidak akan mempersulit permohonan atau tuduhan gugatan cerai jika diajukan oleh penggugat di Pengadilan Negeri.”
- Bahwa pendalilan yang demikian adalah pendalilan yang bertentangan dengan hukum sebab perjanjian yang berhubungan perceraian dilarang oleh Undang-undang terkhusus pada penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk tklik-Talak dan Pasal 29 ayat (2) perjanjian tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama. Dan kesusilaan.
- Bahwa dengan demikian pendalilan penggugat mohon dikesampingkan dan ditolaak pada gugatan pendalilan penggugat.

6. Bahwa pendalilan penggugat hal.6 angka 19 yang pada pokoknya penggugat mendalihkan, “...sehingga pada tanggal 14 Agustus 2014 penggugat bersama anak-anak penggugat meninggalkan rumah yang selama ini ditempat tergugat dengan penggugat dimana kemudian penggugat mengontrak rumah di perumahan Brahrang Asri Blok E No. 88 C Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap penggugat untuk meninggalkan rumah penggugat dengan tergugat adalah sikap yang mengecewakan tergugat apalagi orangtua tergugat sebab perkawinan penggugat dengan tergugat didasari pacaran selama 5 tahun dan pada akhirnya dibuat pesta dan yang lebih mendalam : Tidak boleh cerai kalau tidak diceraikan oleh kematian.

Bahwa walaupun penggugat meninggalkan rumah penggugat dengan tergugat mengapa anak-anak dibawa penggugat sebab kejadian ini berakibat buruk pada perkembangan fisik terutama mental ketiga anak penggugat dengan tergugat.

Bahwa walaupun penggugat membawa anak penggugat dengan tergugat 3 orang sebenarnya penggugat tidak perlu lagi meminta biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebab walaupun tidak dibawa pergi meninggalkan rumah tergugat sendiri, sanggup untuk membiayai biaya hidup dan pendidikan anak.

Bahwa dengan demikian kiranya majelis mempertimbangkan sikap penggugat ini sehubungan tuntutan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 8.540.000,- yang akan diserahkan tergugat kepada penggugat.

7. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil gugatan penggugat pada hal. 9 angka 27 yang pada pokoknya mendalilkan, "permintaan diberi izin perceraian penggugat oleh Walikota Binjai dengan Keputusan Walikota Binjai No.474.2-5151K/2014 pada tanggal 07 Agustus 2008 sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983.

- Bahwa pada persidangan pertama setelah dibacakan gugatan oleh penggugat secara tegas penggugat tidak ada perubahan gugatan dan hal itu dipertegas Ketua Majelis tidak ada perubahan/pembetulan dengan demikian mohon point 27 ini tidak dipertimbangkan sebab penggugat tulis pemberian izin perceraian tahun 2008 (tidak ada perbaikan menurut penggugat).
- Bahwa menurut tergugat dr. Parlindungan Sinaga proses pemberian sebelum diberi izin harus dipanggil terlebih dahulu dr. Parlindungan Sinaga (tegas diatur dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983 senyatanya dan faktanya : dr. Parlindungan Sinaga sama sekali tidak pernah dipanggil oleh Walikota Binjai atau instansi yang diberi wewenang dan juga secara tegas disebut izin bercerai tidak diberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang digariskan dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1983.

- Bahwa Ayustina Mangasi Helena br Lingga dan dr. Parlindungan Sinaga beragama Katolik dan perkawinan mereka diberkati pada Gereja Katolik yang menganut ajaran/dogma yang ketat sekali maka ajaran/aturan Agama Katolik tidak boleh perceraian seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, Injil Markus 10 : 9 menyebutkan : “ Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” karena itu menurut ajaran Katolik tidak boleh diberikan izin untuk bercerai.
- Bahwa dengan demikian prosedur untuk memberi izin perceraian tidak dipenuhi secara hukum, maka izin pemberian cacat hukum dan izin perceraian tidak boleh diberikan (Pasal 7 ayat (3) huruf a PP No. 10 Tahun 1983).
- Fakta ini akan disurati Walikota Binjai dan dikirim pula sebagai tembusan pada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar ditinjau ulang keputusan Walikota Binjai No. 474-2-5757 K/2014 pada tanggal 07 Agustus 2008.
- Bahwa dengan demikian beralasan secara hukum izin pemberian cerai No. 474.2-515/K/2008 mohon tidak dapat diterima dan ditolak pada dalil gugatan penggugat.

8. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil penggugat yang pada pokoknya mendalilkan, :Bahwa mengenai keberadaan ketiga anak penggugat dengan tergugat yang masih dibawah umur dan membutuhkan kasih dimana ketiga anak penggugat dengan tergugat kurang atau tidak diperhatikan tergugat atau tidak dekat tergugat dst”, tidak mengandung kebenaran adanya.

Bahwa kehidupan sehari-hari hubungan penggugat dengan putra-putri penggugat menunjukkan hubungan yang sangat akrab dan harmonis dengan tergugat sebagai bapak/orang tua yang penuh kasih mesra kepada 3 (tiga) anak tergugat.

Bahwa wujud kasih sayang ini dapat disimak dari perikan foto/gambar tergugat dengan ketiga putra-putri tergugat (diperlihatkan pada persidangan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian cukup alasan fakta menolak/mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan pendalilan penggugat.

9. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil penggugat yang pada pokoknya mendalilkan, "Bahwa anak yang belum dewasa lebih berhak diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya (penggugat) karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut dst", tidak mengandung kebenaran adanya.

Bahwa mulai Tahun 2012 pengasuhan anak dan perawatan anak semuanya dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga sebab ada tingkah laku penggugat (lebih etis diungkapkan pada persidangan).

Bahwa penggugat ada indikasi tidak memikirkan keadaan rumah tangga yang setiap saat dikerjakan PRT dan perawat (lebih jelas diungkapkan pada persidangan nantinya)

Bahwa sepulang tergugat dari Jakarta datang seorang menjumpai tergugat agar penggugat dinasehati tergugat (akan diungkapkan pada persidangan).

Bahwa menurut tergugat sekitar 18 Agustus 2013 hari Minggu tanpa alasan yang jelas, penggugat meninggalkan tergugat beserta anak yang diperkirakan  $\pm$  2 minggu sehingga tergugat yang merawat ketiga anak tergugat (nanti akan dijelaskan pada saat pemeriksaan saksi).

Bahwa sekitar bulan Maret 2014 ada yang dilihat pada penggugat yang menunjukkan ketidaksetiaan (nanti lebih jelas diterangkan oleh saksi).

Bahwa sekitar bulan Juni 2014 ada sesuatu yang ganjil dilihat tergugat yang diterangkan pada persidangan nantinya,

Bahwa dengan fakta atau keadaan diatas biasa berakibat pada anak sehingga perkembangan fisik dan psikologis tidak tumbuh dengan utuh.

Bahwa menurut Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 huruf a :

Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas pengasuhan anak tidak mutlak diasuh bapak (tergugat) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil gugatan penggugat hal.7 angka 24 yang pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa untuk mengasuh dan mendidik anak-anak penggugat memerlukan biaya dimana selama ini, untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan sebagian besar ditanggung penggugat dan pada saat ini semuanya ditanggung oleh penggugat dst...”, meskipun nantinya setelah perceraian anak-anak diasuh oleh penggugat dimana biaya hidup anak-anak penggugat dengan tergugat wajib diberikan oleh tergugat setiap bulannya Rp. 8.540.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mengandung kebenaran adanya.

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “biaya anak-anak sebagian besar ditanggung penggugat dan pada saat ini semuanya ditanggung penggugat dst...”, adalah tidak mengandung kebenaran adanya.

Bahwa sesungguhnya tergugatlah yang menanggung biaya rumah tangga, uang sekolah anak, jajan anak dan segala keperluan anak, untuk perhari uang belanja yang diberikan kepada pembantu Rp. 50.000-Rp.70.000,00/ perhari dan setiap hari sabtu (pekan) tergugat berikan kepada penggugat Rp. 250.000,00 + Rp. 300.000,00 setiap belanja.

Bahwa setelah penggugat beserta anak-anak meninggalkan tergugat tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2014, tergugat tetap melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak tergugat yaitu sekitar bulan September 2014, tergugat membeli perlengkapan Deo, makan bersama anak-anak dan selanjutnya ke rumah Tj.Langkat (rumah penggugat dan tergugat) dengan suara bahagia dan senang, sekitar September 2014 tergugat menjumpai Angel dan Fael dengan memberikan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang jajan Rp. 150.000,00 dan sekitar November 2014 tergugat sempat anak-anak bermalam di Tj. Langkat ± 2 malam dan dibeli susu fael anak tergugat.

Bahwa dengan demikian tergugat tetap membiayai anak-anak tergugat karena itu pendalilan penggugat mohon dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa pendalilan penggugat, tergugat memberikan Rp. 8.540.000,00/bulan kepada penggugat untuk biaya anak-anak tergugat dengan penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini sebagai dokter di Puskesmas Marike hanya menerima Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari gaji tergugat sesungguhnya hanya Rp. 3.570.000,00 dan dipotong setiap bulan yaitu :

1. Iuran Koperasi	: Rp. 50.000,00
2. IDI	: Rp. 15.000,00
3. Angsuran BPDSU	: Rp. 1.646.000,00
4. Angsuran Koperasi	: Rp. 1.069.000,00
5. Kemalangan	: <u>Rp. 8.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.789.000,00

Yang diterima tergugat setiap bulan yaitu Rp. 3.750.000,00- Rp.2.789.000,00=Rp.780.000,00. Pinjaman BPDSU dipergunakan untuk membangun rumah dan fasilitas (perlengkapan klinik) dan pinjaman koperasi untuk membangun pagar dan gerbang klinik. Jadi kesanggupan tergugat untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak tergugat dengan penggugat setiap bulan berdasarkan fakta kesanggupan tergugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperoleh dari hasil klinik sebab perlu biaya rutin pengeluaran klinik termasuk gaji perawat dan juga penghidupan tergugat.

....”Meskipun nantinya setelah perceraian anak-anak diasuh oleh penggugat dimana biaya hidup anak-anak penggugat dengan tergugat wajib diberikan oleh tergugat setiap bulan Rp. 8.540.000,-“

Bahwa pendalilan penggugat yang mendalilkan memwajibkan tergugat kepada penggugat setiap bulan Rp. 8.540.000,- adalah pendalilan yang tidak berdasarkan hukum sebab Pasal 41 huruf b menyebut :

Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bahwa dengan demikian senyatanya tergugat hanya menerima gaji setiap bulan Rp. 780.000,- senyatanya fakta ini kenyataan kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta ini yang berakibat hukum penggugat dapat ikut memikul biaya pendidikan 3 orang anak penggugat dengan tergugat apalagi penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi kesehatan dimana secara hukum dan moral harus ikut bertanggungjawab terhadap biaya hidup dan biaya pendidikan (Vide Pasal 41 huruf a).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta sebagai pertimbangan hukum tergugat dalam konvensi, penggugat dalam rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan :

## I. Dalam Konvensi :

1. Memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan tergugat dengan penggugat pada tanggal 18 Mei 2000 yang dilangsungkan pada Gereja Katolik Maria Ratu Damai Cinta Damai Medan dengan akta perkawinan No. 234/2001 yang ditandatangani kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sah dan tetap dijaga keutuhannya antara tergugat dan penggugat.
3. Memutuskan anak yang lahir dari perkawinan tergugat dan penggugat yaitu :
  - a. Radeo Geraldi Sinaga, lahir 10 Mei 2001.
  - b. Angelika Praticia Sinaga, lahir 10 September 2004.
  - c. Rapael Gamaliel Sinaga, lahir 23 November 2006Tetap bersama/asuhan tergugat dr. Parlindungan Sinaga dan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh tergugat.
4. Seandainya Majelis Hakim memutuskan lain : tergugat membiayai hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhadap 3 (tiga) orang anak tergugat dan penggugat ikut memikul biaya hidup dan pendidikan (Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974).
5. Memutuskan biaya perkara yang timbul dibayar oleh Penggugat.

## II. Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan jawaban dan uraian tergugat terhadap dalil-dalil penggugat terutama bahwa penggugat telah membawa anak-anak bersama penggugat, dan ketidakmampuan tergugat memenuhi dalil tergugat sebesar Rp. 8.540.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan senyatanya menerima gaji Rp. 780.000,-/bulan dan telah menanggung biaya anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibijaki dari hasil klinik kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan dalam Rekonvensi :

1. Memerintahkan penggugat untuk kembali ke rumah penggugat dengan tergugat di dusun Namanjahe, Desa Namanjahe Kec. Salapian beserta 3 orang anak penggugat dan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan penggugat agar : Radeo Gabriel Sinaga, Angelika P. Sinaga, dan Rafael Gamaliel Sinaga diserahkan/diantarkan untuk diasuh oleh tergugat (dr. Parlindungan Sinaga) dengan seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung penuh oleh tergugat.
3. Memutuskan biaya hidup dan biaya pendidikan dibayar tergugat untuk biaya hidup dan biaya pendidikan 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan penggugat ikut memikul biaya hidup dan pendidikan anak-anak penggugat dengan tergugat (Vide Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974) seandainya diasuh penggugat.
4. Menghukum penggugat membiayai biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan Putusan nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 16 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2001 di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Cinta Damai, Medan dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juni 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 234/2001 sah secara hukum;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari : Anak Pertama seorang Laki-laki yang bernama RADEO GERALDI SINAGA yang lahir pada tanggal 10 Maret 2001 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4064/ 2001 tertanggal 19 Juli 2001, Anak Kedua seorang Perempuan yang bernama ANGELIKA PRATICIA SINAGA lahir pada tanggal 10 September 2004 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4818/2004 tertanggal 09 Nopember 2004 dan Anak Ketiga adalah seorang Laki-laki yang bernama RAPAEEL GAMALIEL SINAGA yang lahir pada tanggal 23 Nopember 2006 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.094/T/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn/2009, tertanggal 18 Mei 2009, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2000 di Gereja Katolik Maria Ratu Damai, Cinta Damai, Medan dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 Juni 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan No, 234/2001 Putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak dibawah umur yang terdiri dari: Anak Pertama RADEO GERALDI SINAGA, Anak Kedua ANGELIKA PRATICIA SINAGA, dan Anak Ketiga RAPAEL GAMALIEL SINAGA berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga mereka dewasa;
6. Menghukum agar Tergugat tiap bulannya memberikan biaya hidup ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 23 April 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 16 April 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juli 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 15 Mei 2015 dan tanggal 7 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Juni 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan amar menghukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk membiayai hidup pendidikan ketiga anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Pembanding semula Tergugat tidak dibebankan untuk membiayai hidup Terbanding semula Penggugat karena Terbanding semula Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mampu membiayai hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 16 April 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Juni 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juli 2015, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 16 April 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdara dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 30/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 16 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2015 nomor : 286/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

## Perincian Biaya :

- |                |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
| 1. Meterai     | Rp.       | 6.000,-          |
| 2. Redaksi     | Rp.       | 5.000,-          |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp</u> | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)